



# GUBERNUR LAMPUNG

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 063 / B.VI / HK / 2009

### TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN  
2009 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2009**

### GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2009, perlu di evaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah lainnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2009;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 (Lembaran Negara RI .Tahun 1956 Nomor 55), Undang- Undang Nomor 55 Drt Tahun 1956 (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Nomor 6 Drt Tahun 1956 (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daprah Tk.II termasuk Kota Praja dan Lingkungan Daerah Tk.I Sumatera Selatan sebagai UU (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI No. 1821);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 2688);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
24. 24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan; Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330); sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

Memperhatikan : Surat Bupati Lampung Selatan Nomor : 900/0172/IV.07/2009 tanggal 16 Januari 2009 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2009;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2009.

KEDUA : Melakukan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan TA. 2009 berdasarkan hasil evaluasi sebagai berikut:

#### **I. PENDAPATAN DAERAH**

##### **1. DASAR HUKUM**

- a. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penjabaran APBD, bahwa pencantuman Dasar Hukum terhadap sumber-sumber pendapatan harus dicantumkan. Berdasarkan hal tersebut Buku Penjabaran APBD pada pos sumber-sumber pendapatan sebagian besar belum dicantumkan dengan dasar

hukum pemungutan.

- b. Dasar Hukum untuk menarik Retribusi Daerah yang usianya di atas 5 tahun (Perda Nomor 5 tahun 1994) hal ini agar dievaluasi kembali sesuai dengan ketentuan PP No. 66 tahun 2001 serta peraturan daerah mengenai pajak/retribusi ditetapkan harus dievaluasi terlebih dahulu oleh provinsi dan mendapat rekomendasi dari Departemen Keuangan.
- c. Target Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2009 sebesar Rp. 822.992.187.715,- turun sebesar Rp.79.254.955.837,- atau 8,78 % dari target pendapatan Tahun 2008. Hal ini didapat dari penurunan pada Pos Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah turun 20,63 %, dana perimbangan turun 25.53 % dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang syah Bagi Hasil dari Provinsi turun sebesar 22,98 %. Sementara prediksi Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Lampung untuk Kabupaten Lampung Selatan :
  - a. Bagi Hasil PKB Rp.6.224.269.431,-
  - b. Bagi Hasil BBN-KB Rp.6.227.041.015,-
  - c. Bagi Hasil PBB-KBRp.20.185.103.487,-Berkenaan dengan hal tersebut agar dapat lebih disesuaikan, sebagai bahan perbandingan Kabupaten Lampung Selatan pada Pos Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi.

## **2. KODE REKENING**

- a. Pada Satuan Kerja Sekretariat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Hal.833), Retribusi Izin Gangguan tertulis pada kode rekening 4.1.2.03.12. sementara berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, Retribusi Izin Gangguan seharusnya masuk dalam kode rekening 4.1.2.03.03. Retribusi Perizinan tertentu pada rekening 4.1.2.03.13. sebagiknya ditulis Retribusi Perizinan Tertentu Lainnya.
  - b. Pada Satuan Kerja Dinas Kehutanan (Hal. 1159), Retribusi Izin Gangguan tertulis pada kode rekening 4.1.2.03.12. Retribusi Izin Gangguan seharusnya masuk dalam kode rekening 4.1.2.03.03.
3. Dalam upaya untuk meringankan beban masyarakat, Pemerintah Provinsi Lampung telah mengalokasikan dana subsidi untuk berobat gratis dipuskesmas sebesar p. 100.000.000,- untuk ditata pada APBD Kabupaten Lampung Selatan T.A. 2009. Target pendapatan dari pelayanan kesehatan pada Dina Kesehatan agar tidak dianggarkan.

## II. BELANJA DAERAH

### 1. DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

a. Supaya di anggarkan program kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi guru SD/SMP/SMA, antara lain :

- ✓ Program Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum
- ✓ Pelatihan Pengelolaan Kelas/Proses Belajar Mengajar.

b. Program Bantuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Program Bantuan adalah tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan, dalam rangka tertib administrasi agar ditata kembali judul bantuan.

c. Untuk dianggarkan kegiatan atau belanja yang mendukung tugas pokok fungsi bidang pemuda dan olahraga.

d. Kode Rekening 1.01.1.01.01.09. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja sebesar Rp. 29.847.000,-, terdapat:

- ✓ 1.01.1.01.01.09.5.2.2.33.02. Pemeliharaan Komputer PC Rp.6.475.000,-
- ✓ 1.01.1.01.01.09.5.2.2.33.03. Pemeliharaan Laptop/Note Book Rp.8.000.000,-
- ✓ 1.01.1.01.01.09.5.2.2.33.04. Pemeliharaan Printer Rp.7.278.000,-

Untuk menghindari pemborosan agar perencanaan disesuaikan dengan kebutuhan riil, direkomendasikan agar ditata kembali dan dialihkan ke belanja yang lebih prioritas, seperti: Pendidikan, Kesehatan, Pengentasan Kemiskinan.

e. Kode Rekening 1.01.1.01.01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan sebesar Rp.581.548.000,- terdapat Rincian Obyek 1.01.1.01.11.5.2.2.06.01. Belanja Cetak sebesar Rp.472.879.000,- untuk itu direkomendasikan agar pada uraian rincian digambarkan peruntukan cetakan serta untuk berapa unit sekolah.

f. Kode Rekening 1.01.1.01.02.28. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor sebesar Rp.43.843.000,-. Dalam rangka transparansi, efektifitas, efisiensi serta menghindari pemborosan agar kegiatan ini disatukan dengan Kegiatan Penyediaan Perbaikan Peralatan Kerja kode rekening 1.01.1.01.01.01.09 karena uraian penggunaannya sama.

### 2. DINAS KESEHATAN

a. Kode rekening 1.02.1.02.01.15.09 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Miskin di bidang Warung Obat Desa

(WOD) Posyandu dan Tanaman Obat Keluarga Sigermas (TOGA) bidang Kesehatan tidak tercantum anggaran untuk program kegiatan. Agar ditata kembali dengan mencantumkan anggaran program kegiatan.

- b. Program Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan dengan kode rekening 1.02.01.16.12 senilai Rp. 319.500.000,- pada rincian kegiatan 79,4 % terserap untuk perjalanan dinas dengan kode rekening 5.2.2.15.01 sebesar Rp. 253.700.000,- hal ini tidak diperkenankan karena tidak sesuai dengan Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2009 untuk memperhatikan kondisi Keuangan Daerah agar menghindari pemborosan, perencanaan, disesuaikan dengan kebutuhan riil. Agar dikurangi karena nilainya terlalu besar serta dialihkan ke belanja yang lebih prioritas, seperti : pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan.
- c. Program Kegiatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dengan kode rekening 1.02.01.19.07 senilai Rp. 425.000.000,- pada rincian kegiatan 96% terserap untuk Perjalanan Dinas dengan kode rekening 5.2.2.15.01 sebesar Rp. 408.350.000,- hal ini tidak diperkenankan karena tidak sesuai antara judul kegiatan dengan rincian kegiatan sehingga output yang diharapkan dari kegiatan tersebut tidak tercapai serta belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2009 untuk memperhatikan kondisi keuangan daerah agar menghindari pemborosan, perencanaan, disesuaikan dengan kebutuhan riil. Direkomendasikan agar kegiatan perjalanan dinas kurangi karena nilainya terlalu besar serta sisa hasil efisiensi dialihkan ke belanja yang lebih prioritas, seperti : pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan.
- d. Program Pembahasan Kasus Kematian Ibu dan Anak dengan kode rekening 1.02.01.32.05 senilai Rp. 28.609.950,- hanya mencantumkan Honorarium Panitia dan Tenaga Ahli hal ini tidak di perkenankan karena belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2008 tentang pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2009 untuk memperhatikan kondisi Keuangan Daerah agar menghindari pemborosan, perencanaan, disesuaikan dengan kebutuhan riil.

- e. Pengadaan Obat dan Perbekalaan Kesehatan kode rekening 1.02.1.02.01.15.01 senilai Rp. 988.000.000,- direkomendasikan disesuaikan dengan kebutuhan riil dan dikurangi dengan sisa barang persediaan Tahun Anggaran 2008 sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2008 tentang pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2009.

### **3. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

- a. Pengadaan Bahan Logistik Rumah Sakit sebesar kode rekening 1.20.1.20.02.26 senilai Rp.844.311.500,-. Dana tersebut terserap sebagian besar untuk Laboratorium dan Radiologi, untuk obat-obatan hanya terserap sebesar Rp.30.000.000,-. Dalam rangka memprioritaskan program Pemerintah di bidang Kesehatan, untuk itu direkomendasikan agar dana untuk obat - obatan lebih besar sehingga Program Kesehatan dapat tercapai.
- b. Kode Rekening 1.02.1.20.02.01.07. Belanja Jasa Administrasi Keuangan, untuk Tunjangan Operasional Pengelola Pendapatan 1.02.1.20.02.01.07.5.2.1.06.07. Agar dijabarkan pada penjelasan cara perhitungan dan disesuaikan dengan pendapatan, sehingga jenis tunjangan dapat diketahui (insentif).

### **4. DINAS PEKERJAAN UMUM**

- a. Program Pendukung Kegiatan dengan kode rekening 1.03.01.02.03.5.2.2.20.09 senilai Rp. 75.000.000,- Belanja Jasa Penyusunan Harga Satuan Upah dan Bahan. Dalam rangka efisiensi/penghematan agar dana kegiatan tersebut dialihkan ke belanja yang lebih prioritas.
- b. Paket Belanja Modal Gedung tempat kerja dengan kode rekening 1.03.01.02.03.5.2.3.26.17 senilai Rp. 15.584.096.300,- Pada uraian kegiatan kosong (nol) hal ini menimbulkan pertanyaan apakah program ini hutang kepada pihak ketiga.
- c. Belanja Jasa Perencanaan kode rekening 1.03.1.03.01.02.03.5.2.2.20 senilai Rp. 1.010.000.000,- pada rincian terdapat kegiatan pengawasan sebesar Rp. 350.000.000,- hal ini belum sesuai antara judul dengan kegiatan sehingga target kinerja tidak tercapai. Agar ditata kembali dan dialihkan untuk belajar yang lebih prioritas.

- d. Kode rekening 1.03.1.03.01.02.03.5.2.3 Belanja Modal sebesar Rp. 15.585.096.300,- untuk pengadaan Gedung Olahraga, Gapura, Rumah Sakit dan Islamic Center, Tugu Pisang, Kantor KPTSP. Hal ini tidak diperkenankan karena belum sesuai dengan Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2009 untuk memperhatikan kondisi Keuangan Daerah agar menghindari pemborosan, perencanaan, disesuaikan dengan kebutuhan riil. Agar dialihkan ke belanja yang lebih prioritas.
- e. Pembayaran Pokok Hutang sebesar Rp. 6.644.000.000,- tidak dicantumkan dalam Lampiran VII, dañar Piutang Daerah.
- f. Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor kode rekening 1.03.1.03.01.42 sebesar Rp.5.000.000.000,- dan Pembangunan Gedung Kantor kode rekening 1.03.1.03.01.02.45 sebesar Rp.12.133.281.500,-. Direkomendasikan agar alokasi Belanja untuk setiap kegiatan harus dilakukan analisis kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan (misalnya Pembangunan Tembok Belakang Rumah Dinas Bupati sebesar Rp. 133.000.000,- dll) dari suatu kegiatan, program dan kegiatan yang direncanakan berdasarkan pada kebutuhan riil, serta pembangunan Gapura Kantor Bupati, Pembangunan Tiang Bendera Rp.99,187 juta dan Tugu Pisang ditunda dan dananya dialihkan untuk kegiatan yang lebih prioritas sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008.

## **5. BAPPEDA**

- a. Program Kegiatan Penyusunan Perencanaan Desa dan Pusat Pertumbuhan dengan kode rekening 1.06.01.21.20 senilai Rp. 87.800.000,- tetapi pembiayaan banyak terserap untuk Belanja Jasa Pihak Ketiga dengan kode rekening 5.2.2.21.13 sebesar Rp. 70.000.000,- (80%) hal ini tidak diperkenankan karena judul dengan uraian tidak sesuai sehingga output dari kegiatan tersebut tidak tercapai.
- b. Program Kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Pertanian 2009 Kabupaten Lampung Selatan dengan kode rekening 1.06.01.22.15 senilai Rp. 100.000.000,- kegiatan dilaksanakan 1 kali dengan pembiayaan yang terlalu besar oleh karena itu dalam rangka efisiensi / penghematan agar

dana kegiatan tersebut dialihkan ke belanja yang lebih prioritas.

- c. Program Kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD dengan kode rekening 1.06.01.21.08 senilai Rp. 181.761.500,- tetapi pembiayaan banyak terserap untuk Belanja Jasa Pihak Ketiga Pelaksana/Kegiatan pada kode rekening 1.06.01.21.08.5.2.2.21.13 sebesar Rp. 80.190.000,- hal ini tidak diperkenankan karena output dari kegiatan tersebut adalah buku laporan sulit untuk tercapai.
- d. Program Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan kode rekening 1.06.01.21.12 senilai Rp. 125.000.000,- tetapi pada uraian, kegiatan tersebut diserahkan kepada pihak ketiga sebesar Rp. 70.000.000,- hal ini belum sesuai dengan program kegiatan serta tugas pokok dan fungsi BAPPEDA.
- e. Program Rapat - Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Luar Daerah dengan kode rekening 1.06.01.01.18 senilai Rp. 176.060.000,- Pembiayaan banyak terserap untuk kegiatan Perjalanan Dinas dengan kode rekening 5.2.2.15.02 sebesar Rp. 161.100.000,- agar dialihkan untuk belanja yang lebih prioritas.
- f. Program Kegiatan Penyusunan Renstra RAD KLA Kabupaten Lampung Selatan pada kode rekening 1.06.01.16.09 (hal 253) senilai Rp. 275.000.000,- Pembiayaan banyak terserap untuk kegiatan Belanja Jasa Pihak Ketiga dengan kode rekening 1.06.1.06.01.16.09.5.2.2.20.09 sebesar Rp. 200.000.000,- agar dialihkan untuk belanja yang lebih prioritas.
- g. Program kegiatan evaluasi desa tertinggal pada kode rekening 1.06.01.16.10 (hal 253) senilai Rp. 75.000.000,- Pembiayaan banyak terserap untuk kegiatan Perjalanan Dinas sebesar Rp. 29.920.000,-sedangkan untuk Honor Panitia Pelaksana Kegiatan selama 12 bulan, Honor Tim hanya 3 bulan agar ditata judul kegiatan dengan uraian.
- h. Belanja Rakor dan Konsultasi Luar Daerah kode rekening 1.06.1.06.01.01.18 sebesar Rp. 176.060.000,- direkomendasikan agar ditata kembali sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008, bahwa penganggaran Belanja Perjalanan Dinas dan Rapat dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi.

## **6. DINAS PASAR DAN KEBERSIHAN SERTA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

Belanja yang dianggarkan hanya untuk operasional dinas, direkomendasikan agar dianggarkan untuk belanja yang mendukung tugas pokok dan fungsi dinas.

## **7. DINAS KOPERINDAG DAN UKM**

- a. Kegiatan Pelatihan selama 27 hari kode rekening 2.07.1.15.01.16.08.5.2.1.02 selama 27 hari, tetapi untuk Honorarium Narasumber hanya untuk 3 hari , agar ditata kembali penganggaran kegiatan tersebut.
- b. Pelatihan Ketrampilan Industri Kecil Pengolahan Pisang dengan kode rekening 1.15.01.16.09 senilai Rp.250.000.000,- untuk 7 kegiatan x 5 hari = 35 hari, tetapi untuk Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan selama 12 bulan, hal ini tidak diperkenankan karena belum sesuai dengan Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2009 untuk memperhatikan kondisi Keuangan Daerah agar menghindari pemborosan , perencanaan, disesuaikan dengan kebutuhan riil. Agar dikurangi karena nilainya terlalu besar serta dialihkan ke belanja yang lebih prioritas.
- c. Pengembangan Produk Unggulan Komoditi Pisang dengan kode rekening 5.2.2.15.01 senilai Rp. 150.000.000,- tetapi pembiayaan banyak terserap untuk Perjalanan Dinas sebesar Rp.79.680.000,-sehingga output dari kegiatan tersebut tidak jelas.
- d. Program Kegiatan Pembinaan & Penyuluhan Perdagangan dan Perlindungan Konsumen dengan kode rekening 1.15.01.19.08 senilai Rp. 90.000.000,- tetapi pembiayaan banyak terserap untuk Belanja Jasa Pihak Ketiga kode rekening 2.06.15.01.19.08.5.2.2.20.04 sebesar Rp. 50.000.000,- hal ini tidak diperkenankan karena judul dengan uraian tidak sesuai sehingga output dari kegiatan tersebut tidak tercapai.

## **8. KANTOR PENANAMAN MODAL**

Tidak ada program kegiatan yang mengarah untuk menarik investor baru dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), seluruh kegiatan hanya pameran. Hal ini belum sesuai dengan Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun

Anggaran 2009 untuk memperhatikan kondisi Keuangan Daerah agar menghindari pemborosan , perencanaan, disesuaikan dengan kebutuhan riil.

#### **9. SEKRETARIAT DPRD**

- a. Tim Evaluasi Provinsi Lampung mengusulkan Anggaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Anggota DPRD Lampung Selatan kode rekening 1.20.1.20.04.xx.xx.5.2.2.15.02 mencapai Rp.2.343.766.000,- dikurangi dan ditambahkan ke biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah kode rekening 1.20.1.20.04.xx.xx.5.2.2.15.01, karena Anggarannya sangat kecil yaitu Rp.409.980.000,-
- b. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Keluar Daerah kode rekening 1.20.1.20.04.15.09, anggarannya mencapai Rp. 1.120.400.000,-. Kami usulkan untuk dikurangi. Bila perlu dihapuskan. Karena jumlah anggaran Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Kunjungan Keluar Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD Lampung Selatan mencapai Rp.3.464.166.000,-. Kami mengusulkan agar Tim Anggaran Lampung Selatan dapat mengklarifikasinya kembali.
- c. Rakor dan Konsultasi ke Luar Daerah kode rekening 1.20.1.20.04.01.18 sebesar Rp.808.530.000,- untuk Luar Daerah kode rekeningl.20.1.20.04.01.18.5.2.2.15.02 sebesar Rp.721.080.000,- dan Dalam Daerah sebesar Rp.87.450.000,-. Direkomendasikan untuk Perjalanan Dinas dan Rapat dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta ditata kembali anggarannya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2009.
- d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional kode rekening 1.20.1.20.04.02.24 sebesar Rp. 1.568.060.000,- terdapat pembelian BBM untuk Ketua dan Wakil Ketua Rp.500.000,-/hari ± 110 liter dan Pemeliharaan Gedung Kantor kode rekening 1.20.1.20.04.02.28 sebesar Rp.250.000.000,-. Direkomendasikan agar anggaran tersebut disesuaikan dan dianalisa dengan kebutuhan riil sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2009 dan sisanya dianggarkan untuk kegiatan yang lebih prioritas.

- e. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur kode rekening 1.20.1.20.04.05. sebesar Rp.827.805.600,- digunakan untuk 1.20.1.20.04.05.5.2.1.05.01. Kegiatan Belanja Kursus Singkat/ Pelatihan untuk ditata kembali.
- f. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah kode rekening 1.20.1.20.04.15. terdapat Kode Rekening 1.20.1.02.04.15.01.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp.264.964.000,- untuk dikoreksi.
- g. Program Kegiatan 1.20.1.20.04.15.03. Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan. Terdapat Kode Rekening 1.20.1.02.04.15.01.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp.277.722.000,- untuk menjadi perhatian.
- h. Program Kegiatan 1.20.1.20.06.17.27. Penyusunan Sistem dan Prosedur Penyusunan APBD, terdapat Kode Rekening 1.20.1.02.04.15.01.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat, mohon penjelasan.

#### 10. SEKRETARIAT DAERAH

- a. Terdapat Duplikasi Judul Program dengan Inspektorat yaitu Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah kode rekening 1.20.1.20.03.20 senilai Rp.75.000.000,- hal ini tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah. Mohon klarifikasi.
- b. Terdapat 2 kegiatan yang peruntukannya untuk 1 obyek antara lain :
  - ✓ Honorarium Panitia (Petugas Kebersihan) dsb kode rekening 1.20.03.01.07.5.2.1.01.05 senilai Rp.4.518.200.000,-
  - ✓ Honorarium Non PNS yaitu untuk Petugas Kebersihan kode rekening 5.2.1.02.02 yaitu honorarium untuk Pegawai Tidak Tetap senilai Rp. 10.634.700.000,-

Hal ini tidak diperkenankan karena tidak sesuai dengan Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2009 untuk memperhatikan kondisi keuangan daerah agar menghindari pemborosan, perencanaan, disesuaikan dengan kebutuhan riil. Untuk dialihkan ke belanja yang lebih prioritas.
- c. Alokasi belanja ATK kode rekening 1.20.1.20.03.01.10.5.2.2.01.01 senilai Rp.496.281.500,- serta Cetak dan Penggandaan kode rekening

- 1.20.1.20.03.01.10.5.2.2.01.01 senilai Rp.900.230.000,- hal ini belum sesuai dengan Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2009 untuk memperhatikan kondisi Keuangan Daerah agar menghindari pemborosan, perencanaan, disesuaikan dengan kebutuhan riil. Agar dikurangi karena nilainya terlalu besar serta dialihkan ke belanja yang lebih prioritas.
- d. Pada Bagian Umum dalam rangka efisiensi/efektivitas dan penghematan anggaran untuk Belanja Makan Minum Pegawai kode rekening 1.20.1.20.03.xx.xx.5.2.2.11.01, sebaiknya dianggarkan Rp. 1.000.000.000,- dan untuk belanja perjalanan dinas kode rekening 1.20.1.20.03.xx.xx.5.2.2.15 sebaiknya dianggarkan Rp. 1.000.000.000,-. Pada Bagian umum terdapat pengadaan alat - alat angkutan bermotor kode rekening 1.20.1.20.03.02.05.5.2.3.12. Hal ini tidak diperkenankan karena tidak sesuai dengan Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2009 untuk memperhatikan kondisi Keuangan Daerah agar menghindari pemborosan, perencanaan, disesuaikan dengan kebutuhan riil. Untuk di tunda pelaksanaannya.
- e. Belanja Lampu Jalan senilai Rp. 2.001.000.000,- kode rekening 1.20.1.20.03.01.02.5.2.2.03.16. hal ini tidak diperkenankan karena belum sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2009 untuk memperhatikan kondisi Keuangan Daerah agar menghindari pemborosan, perencanaan, disesuaikan dengan kebutuhan riil. Agar dialihkan ke belanja yang lebih prioritas.
- f. Honorarium pada kode rekening 1.20.1.20.03.01.07.5.2.1.01.05 dan kode rekening 1.20.1.20.03.01.07.5.2.1.02.02 sebesar Rp. 15.000.000.000,- pada uraian kegiatan penjabarannya tidak tertera sehingga amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2009 untuk memperhatikan kondisi Keuangan Daerah agar menghindari pemborosan, perencanaan, disesuaikan dengan kebutuhan riil tidak terealisasi. Agar ditata dan dialihkan ke belanja yang lebih prioritas.

- g. Pengadaan Surat Kabar/Majalah untuk sekretariat serta desa - desa dengan kode rekening 1.20.1.20.03.01.15.5.2.2.03.05 senilai Rp. 2.580.480.000,- hal ini tidak diperkenankan karena belum sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2009 untuk memperhatikan kondisi keuangan daerah agar menghindari pemborosan, perencanaan, disesuaikan dengan kebutuhan riil. Agar ditata kembali dan dialihkan ke belanja yang lebih prioritas.
- h. Belanja Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan kode rekening 1.20.1.20.03.01.15.5.2.2.03.05 sebesar Rp.2.580.480.000,- dalam kolom penjelasan terdapat dana bagi hasil Koran desa sebesar 1.980.480.000. direkomendasikan agar dianalisis kembali biayanya.
- i. Pengadaan Mobil Jabatan kode rekening 1.20.1.20.03.02 sebesar Rp.800.000.000,- dengan perincian Mikrobus sebesar Rp.300.000.000,- dan Sedan sebesar Rp.500.000.000,- Rekomendasi Pengadaan Mobil Jabatan hanya untuk Sedang, agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang standarisasi Sarana dan Prasarana Pemerintah.
- j. Rapat Koordinasi Unsur Musyawarah Pimpinan Daerah sebesar Rp.200.000.000,- dan Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah kode rekening 1.20.1.20.03.16.03 sebesar Rp. 105.000.000,- terdapat Biaya Untuk Sewa Gedung, Kursi dan Perjalanan Dinas. Agar belanja tersebut ditata kembali dan di rencanakan berdasarkan pada kebutuhan riil dan sisa anggaran dialihkan untuk kegiatan yang lebih prioritas.
- k. Administrasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah kode rekeningl.20.1.20.03.17.30.5.2.1 sebesar Rp.317.700.000,- terdapat Honor Tim kode rekening 1.20.1.20.03.17.30.5.2.1.01.03 sebesar Rp.283.000.000,- dan Honor Rp. 1.500.000,- / bulan x 12 bulan dan pada Badan Pemberdayaan Perempuan pada kegiatan Pendataan Keluarga kode rekeningl. 12.1.11.01.18.02.5.2.1.01.03, terdapat Honor Rp. 1.200.000,- / bulan. Rekomendasi Anggaran Honorarium bagi PNS agar di batasi frekuensinya sesuai beban tugas dan dasar perhitungan besarnya honorarium disesuaikan dengan standar yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

- l. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH kode rekening 1.20.1.20.03.20 sebesar Rp.75.000.000,-. Rekomendasi kegiatan tersebut dialihkan ke Inspektorat, karena hal tersebut adalah tugas pokok dan fungsi Inspektorat.
- m. Peningkatan Peran serta Kepemudaan dan Olahraga kode rekening 1.18.1.20.03.22 sebesar Rp.200.000.000,- agar dialihkan ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, karena hal tersebut merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas tersebut.
- n. Program Penguatan Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan kode rekening 1.20.1.20.03.38 sebesar Rp.415.000.000,-direkomendasikan untuk dialihkan ke Badan Pemberdayaan Perempuan.

#### **10. DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat perorangan kode rekening 1.20.1.20.05.00.00.5.1.5.03.01. tetapi di penjelasannya Bina Mental : Bantuan Hadiah Suara MTQ, mohon dialihkan ke Sekretariat Daerah pada Bagian Bina Mental.
- b. Dalam Belanja Hibah kode rekening 1.20.1.20.05.00.00.5.1.4 terdapat Belanja Bantuan Instansi Vertikal senilai Rp. 1.250.000.000,- hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2009 yang menyebutkan antara lain : " Dalam menentukan Hibah untuk Organisasi dan Lembaga yang akan diberikan Hibah agar dilakukan secara selektif dan rasional dengan mempertimbangkan Keuangan Daerah".
- c. Untuk Proyek Penanganan Pasca Bencana Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mendapat hibah dari Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat dengan kode rekening xx.xxx.00.00.4.3.1.01.01 senilai Rp. 10.000.000.000,- Pemberian hibah untuk mendukung fungsi penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah (Instansi Vertikal Semi Pemerintah) secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, dapat dianggarkan dalam APBD. Dasar Hukum dari Pemberian Hibah tersebut di atas tidak dicantumkan sehingga antara Pemerintah Daerah dengan Penerima Hibah serta kewajiban penerima hibah mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang diterima, sebagaimana ditetapkan

dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/2677/SJ tanggal 8 November 2007 tentang Hibah dan Bantuan Daerah sehingga tidak jelas target kinerja dari Dana Hibah tersebut.

- d. Bantuan untuk Kabupaten Pesawaran kode rekening 1.20.1.20.05.00.00.5.1.7.04.02 senilai Rp. 5.000.000.000,-. Dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial pada kelompok, anggota . masyarakat namun tetap dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan j umlahnya dibatasi.
- e. Belanja Hibah 1.20.1.20.05.00.00.5.1.4 untuk organisasi profesi lainnya senilai Rp. 13.754.253.000,- sesuai dengan Pasal 11 Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung bahwa pembiayaan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Lampung Selatan sebesar Rp. 10.000.000.000,- dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung, serta sesuai dengan Diktum kedua Surat Keputusan DPRD Kabupaten Lampung Selatan Nomor : Ol/Pim.DPRD-LS/2007 tentang Persetujuan Pemberian Dukungan Dana Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan (induk) untuk Calon Kabupaten Pesawaran bahwa Pemberian Dukungan Dana untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Calon Kabupaten Pesawaran pertamakah sebesar Rp. 10.000.000.000,-Sehubungan dengan hal tersebut direkomendasikan untuk dialihkan sebagian dana tersebut sebesar Rp. 10.000.000.000,- ke anggaran belanja dalam rangka Pemilihan Bupati Pesawaran

### III. UMUM

Pada setiap SKPD menganggarkan dana "Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan" antara lain :

- Sekretariat Kabupaten Rp. 15.284.300.000,-
- Dinas P2KD Rp.2.448.020.000,-

Pada rincian obyek hanya untuk Honorarium , hal ini belum sesuai dengan Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2009 untuk memperhatikan kondisi Keuangan Daerah agar menghindari pemborosan,

perencanaan, disesuaikan dengan kebutuhan riil. Untuk dialihkan ke belanja yang lebih prioritas.

#### **IV. TATA NASKAH**

1. Pada Peraturan Bupati diktum mengingat tidak tercantum Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2009.
2. Pada diktum mengingat Nomor 1,11,16,17,22 dan 25 untuk Nomor B dihilangkan karena sudah tidak berlaku. Tambahkan :
  - ✓ Peraturan Daerah tentang kelembagaan
  - ✓ Peraturan Daerah tentang APBD TA 2009
  - ✓ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2009
3. Pada diktum memutuskan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:)
4. Pada diktum menetapkan pada judul kata " Lampung Selatan" dihilangkan.
5. Penulisan frase lembaran daerah ditulis sejajar dalam satu baris.
6. Judul Lampiran I ditulis mempergunakan huruf kapital semua dan di tutup dengan tanda tangan pejabat.
7. Lampiran II sesuaikan angka 5.
8. Untuk penulisan kata "Lampiran II" dan judul cukup pada SKPD paling depan dan SKPD paling akhir ditutup dengan tanda tangan pejabat.

#### **V. PEMBIAYAAN**

Hutang pada pihak ketiga pemeliharaan fisik tahun 2008 dengan kode rekening x.x.xxx.00.00.6.2.3.11.01 Daftar kegiatan tahun 2008 yang belum diselesaikan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran 2009. Pencantuman jumlah pinjaman dalam APBD harus didasarkan pada keputusan Kepala Daerah atas persetujuan DPRD yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan berdasarkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

- KETIGA : Bupati bersama DPRD supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2009 berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2009 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD Tahun Anggaran 2008.
- KELIMA : Penganggaran dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2009 dan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2009, sah apabila memenuhi Peraturan Perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 04 – 2 – 2009

**GUBERNUR LAMPUNG**

**Dto**

**SYAMSURYA RYACUDU**

**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan Republik Indonesia Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;